

Gedung Dekanat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Kampus UI Depok 16424 Telp. +62.21.7270013, 7863436, 7863437, Fax. +62.21.7270012 www.sci.ui.ac.id

12 Maret 2018

Nomor: 0442/UN2.F3.1/PDP.00/2018 Perihal: Aturan Banding Nilai Mata Kuliah

Kepada Yth.

- Para Ketua Departemen
 Para Ketua Program Studi
- 3. Para Staf Dosen
- 4. Para Mahasiswa

di lingkungan FMIPA UI

Depok

Merujuk kepada:

- 1. Peraturan Rektor UI no 014 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di Universitas Indonesia Bab XI Evaluasi Hasil Belajar Pasal 33 ayat (3)
- 2. Peraturan Rektor UI no 015 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia Bab XII Evaluasi Hasil Belajar Pasal 36 ayat (3)
- 3. Peraturan Rektor UI no 016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia Bab XII Evaluasi Hasil Belajar Pasal 35 ayat (3)

Maka dipandang perlu memberi ketentuan tentang banding nilai oleh mahasiswa. Mahasiswa yang keberatan terhadap nilai akhir suatu mata kuliah diberikan hak banding untuk mendapatkan klarifikasi nilai yang diperoleh. Adapun ketentuan pengajuan banding adalah sebagai berikut:

- 1) banding dapat diajukan karena alasan sebaran nilai suatu mata kuliah tidak terdistribusi menurut sistem penilaian patokan acuan normal (PAN); atau
- 2) mahasiswa merasa dirugikan akibat keterlambatan penginputan nilai oleh dosen ke SIAK NG sehingga semua nilai dalam satu kelas mendapat B.
- 3) pengajuan banding untuk nilai final dilakukan pada rentang waktu 3 hari (3x24 jam) setelah dosen atau tim dosen mengumumkan nilai ke SIAK NG.
- 4) mahasiswa hanya boleh mengajukan banding nilai berdasarkan pengecekan berkas ujian yang telah dikoreksi dosen atau tim dosen dengan kunci jawaban dan tidak diperkenankan membandingkan nilai berdasarkan nilai teman.
- 5) banding diajukan kepada dosen pengajar mata kuliah (dengan mengisi borang pengajuan banding) atas persetujuan Ketua Program Studi.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Pendidikan,

Penelitian dan Kemahasiswaan,

MATNIF 196808121995121002

n. Djoko Triyono 👃

Tembusan:

- 1. Pejabat Dekan FMIPA UI
- 2. Kepala UPMA FMIPA UI
- 3. Manajer Pendidikan FMIPA UI